



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar;
- b. bahwa dalam rangka memberikan remunerasi yang proporsional, adil, dan layak sesuai dengan kelas jabatan, kinerja dan kedisiplinan pegawai, maka perlu mengubah Perwal Nomor 02A Tahun 2009 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi pekerja di Perusahaan;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-226/MEN/2000;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 115);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Remunerasi BLUD Taman Pintar adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pesangon dan atau pensiun.
2. Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD Taman Pintar yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) BLUD Taman Pintar.
3. Kepala adalah Kepala BLUD Taman Pintar.
4. Badan Layanan Umum Daerah Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang selanjutnya disebut BLUD adalah BLUD Taman Pintar Kota Yogyakarta.
5. Kelas jabatan adalah nilai/angka yang menunjukkan bobot jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi di Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II TUJUAN, ASAS DAN SUMBER

Pasal 2

Remunerasi bertujuan untuk memberikan imbalan secara proporsional, adil dan layak sesuai dengan kelas jabatan, penilaian kinerja dan kedisiplinan pegawai sehingga mampu mendorong produktivitas.

Pasal 3

- (1) Asas pengalokasian untuk remunerasi adalah :
 - a. proporsionalitas yang diukur berdasar besaran pendapatan jasa layanan BLUD;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan pelayan sejenis;
 - c. kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kepada pegawai dan kebutuhan pengembangan BLUD.
- (2) Asas pendistribusian remunerasi diukur berdasarkan proporsionalitas yang meliputi kinerja, posisi jabatan dan kemampuan BLUD.

Pasal 4

Sumber dana remunerasi berasal dari:

1. Pendapatan jasa layanan;
2. Alokasi belanja tidak langsung;
3. Alokasi belanja langsung.

BAB III PENERIMA

Pasal 5

Remunerasi diberikan bagi:

1. Dewan Pengawas BLUD Taman Pintar;
2. Pegawai BLUD Taman Pintar; dan
3. Anggota tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB IV BENTUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Remunerasi yang diberikan kepada pegawai Non PNS BLUD berupa:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. tunjangan kinerja;
 - d. honorarium;
 - e. insentif;
 - f. tunjangan hari raya;
 - g. jaminan sosial tenaga kerja;
 - h. pesangon dan atau pensiun.
- (2) Remunerasi yang diberikan kepada pegawai BLUD yang berstatus PNS berupa:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan yang melekat pada gaji;
 - c. tunjangan kinerja;
 - d. honorarium;
 - e. insentif.
- (3) Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan anggota tim berupa honorarium.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 7

- (1) Gaji adalah imbalan berupa uang yang bersifat tetap dan diterimakan setiap bulan.
- (2) Gaji dan tunjangan pegawai BLUD yang berstatus PNS adalah gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Gaji pegawai BLUD yang berstatus Non PNS mempertimbangkan besarnya Upah Minimum Pemerintah Kota Yogyakarta.

- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) kelas berdasarkan kebutuhan kompetensi jabatan meliputi :
 - a. untuk kebutuhan kompetensi jabatan SMU/ sederajat diberikan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Upah Minimum Kota;
 - b. untuk kebutuhan kompetensi jabatan Diploma III diberikan gaji sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dari Upah Minimum Kota;
 - c. untuk kebutuhan kompetensi jabatan Strata I diberikan gaji sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Upah Minimum Kota.
- (5) Bagi Pegawai Non PNS BLUD Taman Pintar yang berstatus Pegawai Tetap diberikan kenaikan gaji secara berkala sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari gaji terakhir setiap tambahan masa kerja 2 (dua) tahun.
- (6) Dalam hal Pegawai Non PNS BLUD menderita sakit berkepanjangan dan dirawat di rumah sakit atau di rumah atau di bawah pengawasan dokter sehingga ia tidak dapat melakukan pekerjaannya maka gaji yang dibayarkan adalah sebagai berikut :
 - a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari gaji dan tunjangan tetap;
 - b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji dan tunjangan tetap;
 - c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan tetap;
 - d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari gaji dan tunjangan tetap.

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 8

- (1) Tunjangan adalah imbalan berupa uang yang dapat diterima setiap bulan untuk menunjang kinerja pegawai sehingga lebih produktif.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan tetap; dan
 - b. tunjangan kinerja.

Pasal 9 Tunjangan Tetap

- (1) Tunjangan tetap adalah tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pegawai.
- (2) Penerimaan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah minimum yang berlaku pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (3) Sebagian dari tunjangan tetap Pegawai Non PNS BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan untuk pembayaran jaminan sosial tenaga kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 10 Tunjangan Kinerja

- (1) Tunjangan kinerja adalah bonus atas prestasi kerja individu yang dikaitkan dengan kehadiran dan hasil penilaian prestasi kerja.
- (2) Besaran maksimal tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan hasil kali kelas jabatan dengan besaran pokok tunjangan yang berlaku.
- (3) Besaran pokok tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebesar

Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) atau dapat diubah dengan Keputusan Walikota.

- (4) Penerimaan maksimal tunjangan kinerja adalah hasil kali besaran maksimal dengan prosentase plafon berdasarkan pada hasil penilaian prestasi kerja sebagai berikut:

NO	NILAI PRESTASI KERJA	PROSENTASE PLAFON
1.	90 – 100	100%
2.	80 – 89	90%
3.	70 – 79	80%
4.	60 – 69	70%
5.	Kurang dari 59	60%

- (5) Bagi pegawai yang tidak hadir/tidak masuk kerja maka penerimaan atas tunjangan kinerja yang bersangkutan dikurangi sebesar 4% (empat perseratus) perhari.
- (6) Bagi pegawai yang datang terlambat atau pulang mendahului dari ketentuan jam kerja, maka penerimaan atas tunjangan kinerja yang bersangkutan dikurangi sebesar 2% (dua perseratus) perhari, kecuali karena tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.
- (7) Hak atas penerimaan tunjangan kinerja bagi pegawai dihentikan apabila :
- menjalani cuti di luar tanggungan negara, cuti besar dan cuti bersalin;
 - menjalankan tugas belajar;
 - menjalani bebas tugas;
 - tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat Honorarium

Pasal 11

- (1) Besaran honorarium bagi Dewan Pengawas diatur sebagai berikut :
- ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Kepala BLUD;
 - sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji Kepala BLUD;
 - anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji Kepala BLUD.
- (2) Besaran honorarium bagi Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota berdasarkan pada standarisasi harga barang dan jasa yang berlaku.

Bagian Kelima Insentif

Pasal 12

- (1) Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu.
- (2) Insentif diberikan kepada BLUD apabila:
- target seluruh komponen pendapatan per triwulan BLUD tercapai; dan
 - persentase penetapan anggaran belanja pengembangan terhadap total belanja BLUD serendah-rendahnya 25% (dua puluh lima per seratus).
- (3) Target pendapatan per triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah

target pendapatan yang tercantum pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD.

- (4) Belanja Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah belanja yang digunakan untuk program pengembangan BLUD Taman Pintar Kota Yogyakarta.
- (5) Besaran persentase insentif diatur sebagai berikut:
 - a. untuk persentase belanja pengembangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 35% (tiga puluh lima perseratus) dari total belanja BLUD, insentif yang diberikan adalah sebesar 3% (tiga perseratus) dari target pendapatan pertahun;
 - b. untuk persentase belanja pengembangan sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) sampai dengan 45% (empat puluh lima perseratus) dari total belanja BLUD, insentif yang diberikan adalah sebesar 4% (empat perseratus) dari target pendapatan pertahun;
 - c. untuk persentase belanja pengembangan diatas 46% (empat puluh enam perseratus) dari total belanja BLUD, insentif yang diberikan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari target pendapatan pertahun.
- (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan setiap triwulan apabila pada :
 - a. triwulan I realisasi mencapai 15% (limabelas perseratus) dari target pendapatan Taman Pintar yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. triwulan II realisasi mencapai 35% (tigapuluh lima perseratus) dari target pendapatan Taman Pintar yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. triwulan III realisasi mencapai 65% (enam puluh lima perseratus) dari target pendapatan Taman Pintar yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) dari target pendapatan Taman Pintar yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Apabila target pendapatan suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya apabila telah mencapai target pendapatan triwulan yang ditentukan.
- (8) Apabila target pendapatan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (9) Apabila target pendapatan pada akhir tahun anggaran terlampaui maka pembayaran insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (10) Pemberian insentif untuk setiap pegawai BLUD mendasarkan pada Keputusan Kepala dengan mempertimbangkan kelas jabatan dan pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Keenam Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Pasal 13

- (1) Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri bagi pegawai yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi pegawai yang beragama Kristen Katholik dan Protestan, Hari Raya Nyepi bagi pegawai beragama Hindu dan Hari Raya Waisak bagi pegawai yang beragama Budha.
- (2) THR diberikan kepada pegawai yang telah memiliki masa kontrak kerja 3 (tiga) bulan secara terus menerus atau lebih.
- (3) Masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jangka waktu kontrak kerja sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja.

- (4) Besarnya THR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. pegawai yang mempunyai masa kontrak kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan gaji pokok dan tunjangan tetap;
 - b. pegawai yang mempunyai masa kontrak kerja 3 (tiga) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan proporsional dengan masa kontrak kerja yakni dengan perhitungan masa kontrak kerja dibagi 12 (dua belas) dikalikan 1 (satu) bulan gaji pokok dan tunjangan tetap.

Bagian Ketujuh
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 14

- (1) Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
- (2) Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Pensiun dan atau Pesangon

Pasal 15

- (1) Bagi Pegawai BLUD Taman Pintar yang berstatus Pegawai Tetap wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhirnya masa kontrak kerja diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENILAIAN KINERJA

Pasal 16

Penilaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota ini maka:

- a. Ketentuan tentang bonus sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 02A Tahun 2009 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kantor Pengelolaan Taman Pintar dinyatakan masih berlaku sampai akhir Tahun 2013.
- b. Ketentuan mengenai Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berlaku mulai Tahun Anggaran 2014.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 02A Tahun 2009 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Pintar Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Juli 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 55 .

